

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI (WPOP) DALAM MENYAMPAIKAN SURAT
PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PERIODE
TAHUN PAJAK 2016-2019
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal)**



TUGAS AKHIR

OLEH :

NISA AWALINA

NIM 18030069

**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas akhir yang berjudul :

ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(WPOP) DALAM MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
TAHUNAN PERIODE TAHUN PAJAK 2016-2019
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal)

Oleh mahasiswa :

Nama : Nisa Awalina

NIM : 18030069

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dan cermat. Karena itu pembimbing menyetujui mahasiswa tersebut untuk menempuh ujian Tugas Akhir

Tegal, 12 Juni 2021

Pembimbing I



Ida Farida, SE, M.Si, CAAT

NIPY. 09.011.063

Pembimbing II



Anita Karunia, SE, M.Si

NIPY. 09.015.240

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul :

ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(WPOP) DALAM MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
TAHUNAN PERIODE TAHUN PAJAK 2016-2019

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal)

Oleh :

Nama : Nisa Awalina

NIM : 18030069

Program Studi : Akuntansi

Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal

Tegal, 07 Juli 2021

1. Ida Farida., S.E, M. Si., CATT

Ketua Penguji



2. Bahri Kamal., S.E., MM

Penguji 1



3. Fitri Amaliyah., S.E., M.Ak

Penguji 2



Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Yeni Priatna Sari, SE, Msi, Ak, CA

NIPY. 03.013.142

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Periode Tahun Pajak 2016-2019 studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal” beserta isinya adalah benar karya saya sendiri.

Dalam penelitian Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya.

Demikian Pernyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya, atau adanya klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Tegal, 17 Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Nisa Awalina
NIM 18030069

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai mahasiswa Politeknik Harapan Bersama Tegal, yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nisa Awalina

NIM : 18030069

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Harapan Bersama Tegal Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan periode tahun pajak 2016-2019 (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Politeknik Harapan Bersama Tegal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya, dalam menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Politeknik Harapan Bersama Tegal, segala bentuk sumber hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta Dalam Karya Ilmiah Saya ini.

Tegal, 17 Juni 2021

Yang menyatakan



Nisa Awalina
NIM 18030069

HALAMAN MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya “

(QS. Al- Baqarah:286)

“you only live once, so don't be stressed out to much and just live happily”

(Oh Sehun)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini kupersembahkan untuk:

Ucapan syukur kepada Allah Yang Maha Mulia karena tak henti-hentinya memberikan petunjuk dan memberikan kelancaran. Hanya kepadamu tempatku mengadu dan mengucapkan syukur.

Tiada kata seindah lantunan doa dan tiada doa yang paling khusuk selain doa yang terucap dari Bapak dan Mamah serta keluargaku terima kasih atas dorongan dan semangatnya.

Bapak dan Ibu dosen pembimbing, penguji dan pengajar di Politeknik Harapan Bersama Tegal yang selama ini telah telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan ilmu, terima kasih banyak Bapak dan Ibu dosen jasmu akan selalu di hati.

Terima kasih untuk teman-teman kelas "C" terutama (nabila, yustika) dan temanku sikod tanpa semangat dukungan dan bantuan kalian semua tak akan mungkin akan sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis dan perjuangan yang bisa dilewati bersama. Terima kasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini dengan baik dan lancar.

Tugas Akhir ini yang berjudul “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya periode tahun pajak 2016-2019 studi Kasus pada KPP Pratama Tegal” ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Diplomatika III guna memperoleh gelar DIII Jurusan Akuntansi pada Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Nizar Suhendra, S.E.,MPP selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama .
2. Ibu Yeni Priatna Sari,SE,M.Si,Ak,CA selaku Ka.Prodi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.
3. Ibu Ida Farida, SE, M.Si, CAAT sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Anita Karunia, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Bapak Riza dan Bapak Wahyu yang telah memberi ijin untuk melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal.

6. Bapak Setyo Wibowo S.E selaku staff Seksi Pelayan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal yang telah mau menjadi narasumber untuk penelitian ini.
7. Seluruh karyawan dan karyawan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal yang telah member bantuan selama melaksanakan penelitian ini
8. Teman-teman baik di kampus maupun di rumah, yang telah memberikan dorongan dan semangat serta semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, turut membantu selesainya Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada. Akhirnya, penulis sangat berharap Tugas Akhir ini bermanfaat bagi para pembaca serta pemerhati masalah pada umumnya.

Tegal, 17 Juni 2021



Nisa Awalina

NIM 18030069

ABSTRAK

Nisa Awalina. 2021. *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Periode Tahun Pajak 2016 – 2019 (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal)*. Program Studi: Diploma III Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I: Ida Farida, S.E., M.Si., CAAT, Pembimbing II : Anita Karunia, S.E., M.Si.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2016 – 2019 di KPP Pratama Tegal. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data adalah Teknik Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Dalam metode analisis ini peneliti menggambarkan sekaligus menganalisis secara deskriptif dari hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menghitung rasio tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan pelaporan SPT Tahunan PPh WPOP tahun pajak 2016 – 2019. Hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP tahun pajak 2016 – 2019 di KPP Pratama Tegal dalam waktu 4 (empat) tahun berturut-turut mengalami hasil yang masih rendah dari segi persentase. Persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunannya pada tahun 2016-2019 berada pada tingkat penguasaan 0 - 54 % dengan skor standar rendah. Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP tahun pajak 2016-2019 masih belum bisa memenuhi target.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, PPh, Pelaporan SPT

ABSTRACT

Awalina, Nisa. 2021. *The Analysis of Individual Taxpayer (WPOP) Compliance Level in Submitting Annual Notification Letters (SPT) for Tax Year 2016 – 2019 (Case Study on KPP Pratama Tegal).* Study Program: Accounting Associate Degree. Politeknik Harapan Bersama. Advisor: Ida Farida, S.E., M.Si., CAAT; Co-Advisor: Anita Karunia, S.E., M.Si.

Taxes are people's contributions to the State treasury based on law so that they can be enforced without receiving direct compensation. This study aims to determine: Compliance Level of Annual Income Tax Returns for Individual Taxpayers 2016 – 2019 at KPP Pratama Tegal. Data collection techniques used by researchers to obtain data are Observation, Interview and Documentation Techniques. The process of data analysis carried out in this research was a quantitative descriptive analysis. In this analysis method, the researcher described and analyzed descriptively from the results of the research conducted. This study calculated the ratio of the compliance level of individual taxpayers based on the reporting of the Annual Income Tax Return for the 2016 – 2019 tax year. The results concluded that the Compliance Level for the submission of Annual Income Tax Returns for the 2016 – 2019 tax year at KPP Pratama Tegal in 4 (four) consecutive years experienced low results in terms of percentage. The percentage of compliance of individual taxpayers who submit their Annual SPT in 2016-2019 is at the mastery level of 0 - 54% with a low standard score. The level of compliance with the submission of the Annual Income Tax Return for the 2016-2019 tax year has not yet been able to meet the target.

Keywords: *Individual Taxpayer Compliance, PPh, SPT Reporting*

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAAN PUBLIKASI.....	iv
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
<i>ABSTRACK</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
HALAMAN TABEL	xvi
HALAMAN GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Batasan Masalah	7
1.6 Kerangka Berpikir	8
1.2 Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	10

2.1	Pajak	10
2.1.1	Pengertian Pajak.....	10
2.1.2	Fungsi Pajak	11
2.1.3	Jenis-Jenis Pajak	12
2.1.4	Sistem Pemungutan Pajak	13
2.2	Pajak Penghasilan.....	14
2.2.1	Pengertian Pajak Penghasilan	14
2.2.2	Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	15
2.2.3	Tarif Pajak PPh	16
2.3	Kepatuhan Wajib Pajak	17
2.3.1	Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	17
2.3.2	Jenis Kepatuhan Wajib Pajak.....	18
2.3.3	Kriteria Kepatuhan Wajib pajak	19
2.3.4	Faktor Yang Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan	20
2.3.5	Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	24
2.4	Surat Pemberitahuan (SPT)	24
2.4.1	Pengertian SPT.....	24
2.4.2	Fungsi SPT	25
2.4.3	Jenis-jenis SPT	26
2.4.4	Pengisian SPT	28
2.4.5	Ketentuan tentang pengisian dan penyampaian	29

2.4.6	SPT dianggap tidak disampaikan bila.....	31
2.4.7	Batas waktu penyampaian SPT.....	31
2.4.8	Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT.....	32
2.5	Penelitian Terdahulu.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....		32
3.1	Lokasi Penelitian	32
3.2	Waktu Penelitian	32
3.3	Jenis Data	32
3.4	Sumber Data	33
3.5	Teknik Pengumpulan Data	34
3.6	Metode Analisa Data	35
BAB IV HASIL DAN ANALISIS		37
4.1	Hasil Analisis	37
4.1.1	Analisis Penyampaian SPT Tahunan	38
4.2	Pembahasan	43
4.2.1	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan.....	43
4.2.2	Sanksi Tidak Menyampaikan SPT Tahunan	46
4.2.3	Kendala-kendala yang mempengaruhi.....	47
4.2.4	Upaya-upaya yang dilakukan l.....	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		51
5.1	Kesimpulan.....	51

5.2	Saran.....	52
	DAFTAR PUSTAKA	54
	LAMPIRAN.....	56

HALAMAN TABEL

Tabel 1.1 Data Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pibadi.....	3
Tabel 1.2 Data Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan <i>online</i> dan manual.....	4
Tabel 2.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	16
Tabel 2.2 Tarif Umum WP OP pasal 17 ayat (1).....	17
Tabel 4.3 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Yang Wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2016 – 2019.....	38
Tabel 4.2 Jumlah SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2016 – 2019 yang telah disampaikan.....	39
Tabel 4.3 Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2016-2019.....	42
Tabel 4.4 Skala Norma Lima Absolut.....	43
Tabel 4.5 Kepatuhan WP OP Dalam Menyampaikan SPT Tahunan PPh WP OP.....	44

HALAMAN GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir.....	7
-----------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak bukan lagi sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia, karna pajak mempunyai peranan yang sangat penting dan besar dalam menjalankan roda pemerintahan. pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum (Widyaningsih dalam Damanik, 2020)^[1]

Sumber penerimaan Negara dilihat dari sudut pandang ekonomi pajak merupakan yang memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Negara dengan tujuan kesejahteraan rakyat. Sedangkan dari sudut pandang keuangan pajak dipandang sebagai bagian penting dalam penerimaan Negara. Jika ditinjau dari sudut pandang ini penerimaan Negara tidak semata-mata bergantung pada minyak dan gas bumi. Peran pajak dalam kehidupan tentu dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak secara langsung walaupun pada dasarnya peranan pajak sangat dominan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dapat kita gunakan dari pajak diantaranya fasilitas transportasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan prasarana umum lainnya. Mengingat pentingnya

peranan pajak dalam pembangunan tentu saja membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak. (Zulfadli, 2019)^[2]

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ialah salah satu institusi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak (Negara) dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun ditengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi dimasyarakat. Reformasi administrasi yang dilakukan oleh DJP merupakan bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak salah satunya dikembangkan pelaporan pajak terhutang dengan menggunakan perpajakan modern.

Peraturan perundang-undangan perpajakan selalu mengalami perubahan, tetapi tidak merubah ciri dan corak sistem pemungutan pajak yaitu, *self assessment system*, *self assessment system* adalah sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Dalam pemberlakuan *self assessment system* ini, kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan-nya diharapkan dapat meningkat yang ditandai dengan kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, jelas, dan tepat waktu. Secara umum dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan pembayaran pajak maka wajib pajak harus memberitahukan terlebih dahulu jumlah wajib pajak yang

terhutang kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui surat pemberitahuan (SPT) pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak (WP) digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SPT ini berisi informasi perpajakan benar dan akurat mengenai besarnya jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah. (Rosliyati. 2014)^[3]. Fungsi dari Surat Pemberitahuan adalah untuk mengawasi penerimaan pajak. Oleh karena itu, kepatuhan penyampaian SPT oleh wajib pajak harus ditingkatkan agar pengawasan penerimaan pajak menjadi efektif.

Dalam melaporkan SPT Tahunan-nya wajib pajak melaporkan dengan cara manual atau secara online. Secara manual penyampaian SPT dapat dilakukan secara langsung di beberapa tempat resmi yang ditentukan oleh DJP, mulai dari tempat pelayanan terpadu yaitu Kantor Pajak wajib pajak terdaftar, dan Kantor Pelayanan Pajak selain tempat wajib pajak terdaftar. Sedangkan pelaporan SPT Tahunan secara online terbagi 2 yaitu *e-filing* dan *e-form*. *E-filing* adalah program dengan kebijakan pelaporan pajak. *E-filing* merupakan suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada laman (website) DJP online <https://djponline.pajak.go.id> (Direktorat Jenderal Pajak, 2018)^[4].

Kewajiban penggunaan *e-filing* ini telah diatur dalam peraturan Menteri Nomer 9 Tahun 2018 (PMK-9/PMK.03.2018) dan diperkuat dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019^[5] tentang cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan Surat Pemberitahuan. Proses Penyampaian SPT Tahunan secara *e-filing* dapat dilakukan dengan lebih mudah, efektif dan efisien. *E-form* merupakan layanan laporan SPT Tahunan yang memadukan prosedur manual dengan *Online*, Jadi Wajib pajak dapat melaporkan SPT Tahunan Tanpa Harus mengantri Dikantor Pelayanan Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat kepatuhan wajib pajak berdasarkan melaporkan SPT tahun 2019. Dari data yang diberikan kebanyakan wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya yaitu :

Tabel 1.1

Data Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Formulir SPT	2018	2019	Selisih
1770 S	6,1 Juta	5,6 Juta	500 Ribu
1770 SS	3.9 Juta	3,5 Juta	400 Ribu
1770	1,2 Juta	1 Juta	200 Ribu

(Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2020)

Dari data yang tersaji diatas kepatuhan wajib pajak berdasarkan melaporkan SPT tahun 2019 menurut Direktorat Jenderal Pajak baru mencapai 67,2 % padahal otoritas pajak menargetkan realisasi

penyampaian SPT tahunan sebesar 85 % dari 18,3 juta wajib pajak yang terdaftar.

Tabel 1.2

Data Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan
online dan manual

Indikator	2018	2019	Selisih
SPT melalui <i>online</i>	10,3 Juta	9,6 Juta	700 Ribu
SPT manual	789 Ribu	372 Ribu	417 Ribu

(Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2020)

Dari data yang tersaji diatas terlihat bahwa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak yang melapor SPT Tahunan-nya melalui *online* dan manual pada periode tahun pajak 2019 menurun dari tahun 2018 dan masih jauh dari target realisasi menyampaikan SPT tahunan. Maka jumlah wajib pajak yang tidak patuh dalam melaporkan SPT Tahunan masih tinggi walaupun sudah disediakanya fasilitas *e-filing* dan *e-form* oleh Direktorat Jendera Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal ialah Kantor Pajak yang melayani wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal masih ditemukan permasalahan seperti wajib pajak terlambat/atau tidak menyampaikan SPT Tahunannya, adanya kendala yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampain SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi, upaya untuk mengatasi kendala yang mempengaruhi tingkat kepatuhan

belum terlalu maksimal. Dari uraian yang telah dipaparkan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Tegal yang berjudul “ **Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahun Pajak 2016-2019 (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal)**”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang telah dijelaskan maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan “ Bagaimakah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh WPOP periode tahun pajak 2016-2019 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal? “

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh WPOP dengan periode Tahun pajak 2016-2019 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah dan memperluas pemahaman dan wawasan pikiran tentang wajib pajak orang pribadi dan penulis juga dapat membandingkan ilmu atau teori yang sudah diperoleh di bangku kuliah dengan dunia kerja yang nyata.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal

Diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar rujukan sebagai sumbangan informasi yang dapat dipakai sebagai bahan evaluasi untuk membantu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan seberapa besar kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan.

3. Bagi Politeknik Harapan Bersama

Sebagai sumber informasi dalam meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan dan sebagai referensi atau titik tolak bagi peneliti selanjutnya bagi mahasiswa Politeknik Harapan Bersama Prodi Akuntansi.


1.5 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah penulis membatasi masalah penelitian ini hanya pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan periode Tahun pajak 2016-2019 pada KPP Pratama Tegal.

1.6 Kerangka Berpikir

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis ditemukan masalah Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak masih banyak yang tidak patuh dalam melaporkan SPT Tahunannya terlihat dari masih jauh dari target yang diharapkan. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal masih ditemukan permasalahan seperti wajib pajak terlambat/atau tidak menyampaikan SPT Tahunannya, adanya hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampain SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi, upaya untuk mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan belum terlalu maksimal. Untuk memecahkan masalah ini maka dilakukan analisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Sehingga nantinya dapat disimpulkan dan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya periode tahun pajak 2016-2019 studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal.

Berdasarkan penjelasan diatas, adapun kerangka konsep dalam penelitian dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

1.2 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, inti sari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi terdiri dari 5 bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori tentang pengertian pajak, Pajak penghasilan, kepatuhan pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang pribadi.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data penelitian dan metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang uraian data hasil penelitian serta hasil wawancara dengan staf dan pihak terkait yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian,serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, *literature* yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, antara lain Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Tempat Penelitian, Kartu Konsultasi, Spesifikasi teknis serta data-data lain yang diperlukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran atau pungutan yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (Wajib Pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin Negara dan biaya pembangunan tanpa belas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Ada beberapa pendapat dari beberapa ahli tentang pengertian pajak yang dikutip dari (mardiasmo, 2018:3)^[6]

1. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Prof Dr. Adrani

Pajak adalah iuran kepada Negara yang dipaksakan, yang terhutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pajak adalah “kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.

Yang dapat memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

2. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak mempunyai fungsi anggaran yaitu pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*cregulerend*)

Pajak mempunyai fungsi pengatur yaitu berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Jenis-Jenis Pajak

1. Jenis pajak berdasarkan sifat

a. Pajak langsung

Merupakan pajak yang langsung dibebankan kepada wajib pajak secara berkala.

b. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung hanya dikenakan saat waktu tertentu.

2. Jenis pajak berdasarkan Subjek dan Objek Pajak

a. Pajak Objektif

Pajak yang dikenakan atas sebuah objek.

b. Pajak Subjektif

Pajak yang dibebankan kepada subjek.

3. Jenis pajak berdasarkan Instansi

a. Pajak Negara

Merupakan pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak.

b. Pajak Daerah

Pajak jenis ini disetorkan kepada pemerintah daerah atau pemda.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan perpajakan dapat dikatakan sebagai metode pengelolaan utang pajak yang dibayarkan oleh orang yang bersangkutan agar dapat masuk kas Negara. terdapat jenis sistem perpajakan yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungut yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terhutang oleh wajib pajak. Sistem ini memiliki ciri-ciri yaitu:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang, sistem ini memiliki ciri-ciri:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang.

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Withholding Sytem*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak. Sistem ini memiliki ciri-ciri yaitu, wewenang memotong atau memungut pajak yang terhutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengelola penerimaan pajak yang dibebankan kepada seluruh rakyat Indonesia. Setelah itu, pajak disetorkan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk dikelola menjadi pengeluaran Negara yang efektif, efisien, serta berguna bagi public.

Jalannya suatu Negara juga bisa ditentukan oleh taat atau tidaknya rakyat terhadap pajak. Karena dengan pendapatan yang lancar pembangunan Negara pun akan berlanjut kearah yang lebih maju.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak (www.pajak.go.id).^[4]

Undang-Undang Pajak penghasilan (PPh) mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan. Undang-Undang PPh mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak terhutang. Undang-undang PPh juga lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (mardiasmo, 2018:129)^[6]

2.2.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Wajib Pajak orang pribadi mendapatkan fasilitas pengurangan penghasilan yang disebut Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya PTKP tergantung status wajib pajak tersebut, dimana wajib pajak berdasarkan keadaan pada awal tahun pajak. Besarnya tarif PTKP terbaru berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No: 101/PMK.010/2016^[7] yang berlaku per 1 januari 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Jumlah	Uraian
Rp 54.000.000	Untuk setiap diri WP
Rp 4.500.000	Tambahan untuk WP berstatus kawin.
Rp 4.500.000	Tambahan untuk setiap tanggungan maksimal 3 tanggungan, yaitu anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
Rp 4.500.000	Tambahan apabila penghasilan istri digabung dalam perhitungan penghasilan suami.

(sumber: mardiasmo, 2018)

2.2.3 Tarif Pajak PPh

Tarif PPh yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi dua yaitu :

1. Tarif Umum

Tarif PPh dalam pasal 17 UU PPh untuk orang pribadi yaitu:

Tarif PPh Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri

(Pasal 17 ayat (1))

Tabel 2.2 Tarif Umum WP OP pasal 17 ayat (1)

No	Penghasilan	Tarif PPh
1	Sampai dengan Rp 50.000.000	5 %
2	Di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15 %
3	Di atas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25 %
4	Di atas Rp 500.000.000	30 %

(Sumber: mardiasmo, 2018)

2. Tarif Khusus

Tarif khusus PPh terhutang sebesar 0,5 % dari peredaran bruto usaha bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk Koperasi, CV, Firma, dan perseroan terbatas kecuali BUT, yang memiliki penghasilan bruto usaha tidak melebihi sebesar Rp 4.800.000.000 setahun. Ketentuan ini diatur dalam peraturan pemerintah No.23 Tahun 2018, Tarif khusus juga berlaku bagi usaha badan tertentu seperti jasa konstruksi, jasa penerbangan dan pelayaran dan lain-lain.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 menyatakan bahwa keputusan

perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. [Zulfadli, 2019]^[2]

Menurut Safri Nurmatun dalam Siti Kurnia Rahayu (2020:138)^[8] kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Adapun menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2020:19)^[8], mengemukakan bahwa: “kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.”

2.3.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2020:138)^[8] yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan. Ketentuan formal mencakup hal:

- a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun untuk ditetapkan memperoleh Nomor Pokok Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).
 - b. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terhutang.
 - c. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan melaporkan perhitungan perpajakannya.
2. Kepatuhan Material

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang perpajakan terdiri dari:

- a. Tepat dalam menghitung pajak terhutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- b. Tepat dalam memperhitungkan pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- c. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga).

2.3.3 Kriteria Kepatuhan Wajib pajak

Wajib Pajak patuh adalah wajib pajak yang memiliki kesadaran mengenai hak dan pemenuhan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang dipahaminya, dan menjelaskan pemenuhan perpajakannya yang benar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomer: 192/PMK.03/2018^[9] tentang wajib pajak dengan kriteria tertentu. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai wajib pajak patuh apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajaknya.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir.

2.3.4 Faktor Yang Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan

Dalam Pelaksanaan kepatuhan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal wajib pajak dan faktor internal wajib pajak.

1. Faktor Eksternal
 - a. Kondisi Sistem administrasi perpajakan suatu Negara.

Sistem administrasi perpajakan yang efektif yaitu sistem administrasi perpajakan yang dapat mencapai tujuan penerimaan pajak sesuai dengan target, memberikan *deterrence effect* pelanggan kewajiban perpajakan. Karena sistem

administrasi perpajakan yang efektif, didukung oleh instansi pajak yang efektif, sumber daya pegawai pajak yang mumpuni, dan prosedur perpajakan yang baik pula. Semakin efektif sistem administrasi perpajakan suatu Negara maka akan semakin meningkat kepatuhan perpajakan.

- b. Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak.

Pelayanan wajib pajak yang berkualitas baik dari segi prasarana maupun sarana pelayanan dan dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) yang prima yang diberikan DJP kepada wajib pajak dapat meningkatkan kesediaan wajib pajak untuk patuh secara administrasi dalam kewajiban membayar pajak kepada Negara. Wajib pajak tidak disulitkan dengan proses administrasi baik waktu maupun teknis pelaksanaannya.

- c. Kualitas penegakan hukum perpajakan.

Penegakan hukum perpajakan dilakukan dengan pemberian sanksi kepada wajib pajak. Pemberian sanksi ini dilakukan apabila diketahui wajib pajak melakukan pelanggaran perpajakan melalui adanya sistem administrasi pajak yang baik dan terintegrasi. Pengenaan sanksi dapat juga diberikan melalui adanya pemeriksaan pajak. Pemberian sanksi perpajakan merupakan salah satu *eforcementi* pada wajib pajak agar wajib pajak tidak lagi melakukan pelanggaran pajak.

d. Kualitas pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan pajak dapat dikatakan berkualitas dapat dilihat dari proses pemeriksaan pajak dan hasil pemeriksaan yang dilakukan. Proses pemeriksaan pajak dikatakan berkualitas apabila:

1. Setiap tahun pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
2. Pemeriksaan pajak yang memenuhi norma pemeriksaan pajak.

e. Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan.

Tarif pajak yang ditetapkan Undang-undang perpajakan harus memenuhi prinsip keadilan, agar wajib pajak tetap dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dan tidak dirasa memberatkan. Persepsi wajib pajak atas keadilan tarif pajak dapat memberikan kemudahan dalam aspek material dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajak, sehingga mendorong wajib pajak untuk membayar pajaknya dengan benar.

f. Faktor Internal

a. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kemampuan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar melalui pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak. Kesadaran wajib pajak yang timbul dan kondisi

dimana wajib pajak mengerti arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara.

b. Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam mendefinisikan, merumuskan, dan menafsirkan peraturan perpajakan, serta mampu melihat konsekuensi atau implikasi atas kemungkinan yang ditimbulkan dalam pemahaman tersebut. Wajib pajak dapat memahami peraturan perpajakan setelah memiliki pengetahuan mengenai perpajakan setelah memiliki pengetahuan mengenai perpajakan dan peraturan perpajakan tersebut diingat, sehingga dapat memberikan penjelasan atau uraian atas apa yang diketahui tentang peraturan perpajakan.

c. Perilaku Wajib Pajak

Perilaku wajib pajak menunjukkan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sebagai bentuk respon terhadap pengetahuan atas peraturan perpajakan yang dianggap dapat diterima oleh wajib pajak. Perilaku wajib pajak ditunjukkan dengan tindakan, sikap, dan keyakinan atas apa yang diketahui dipahami dan dilaksanakan wajib pajak berkenaan dengan peraturan perpajakan.

2.3.5 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun indikator kepatuhan wajib pajak dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2020:139)^[8]

1. Wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan
2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu terakhir

Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak paling utama diketahui dari apakah wajib pajak telah menyampaikan SPTnya atau belum, baik itu SPT Tahunan maupun SPT Masa. Hal ini menjadi ukuran paling penting karena dengan telah disampaikannya SPT oleh wajib pajak berarti wajib pajak telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang. (Damanik, 2020:2)^[1]

2.4 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.4.1 Pengertian SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER/01/PJ/2016 pasal 1 ayat 2^[10] SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau Bagian Tahun Pajak, yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT

1770 SS) dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771 S), termasuk SPT Tahunan Pembetulan.

Menurut mardiasmo (2018:35)^[6] Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.4.2 Fungsi SPT

1. Bagi WP PPh

- a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang.
- b. Melaporkan pembayaran/pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- c. Untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Bagi Pengusaha Kena Pajak

- a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN atau PPnBM yang terhutang.
 - b. Untuk melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
 - c. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.
3. Bagi pemungut atau pemotong pajak
- Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

2.4.3 Jenis-jenis SPT

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, jenis SPT ada dua yaitu:

1. SPT Masa

SPT Masa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu (bulanan). Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulan melalui SPT Masa terdiri dari:

- a. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
- b. PPh pasal 22

- c. PPh pasal 23
 - d. PPh pasal 25
 - e. PPh pasal 26
 - f. PPh pasal 4 ayat 2
 - g. PPh pasal 15
 - h. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
 - i. Pemungut PPN
2. SPT Tahunan

Sesuai dengan namanya, SPT Tahunan wajib dilaporkan setiap tahun atau pada akhir tahun pajak. SPT Tahunan dibagi dalam dua kategori yaitu

1. SPT Tahunan Perorangan/orang pribadi

SPT Tahunan orang pribadi dibagi kedalam tiga jenis formulir yang terdiri dari:

a. Formulir SPT Tahunan 1770

Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak berstatus pegawai yang memiliki sumber penghasilan lain.

b. Formulir SPT Tahunan 1770S

Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak berstatus pegawai dengan penghasilan bruto setahun lebih dari Rp60.000.000

c. Formulir SPT Tahunan 1770SS

Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak berstatus pegawai dengan penghasilan bruto setahun kurang atau sama dengan Rp60.000.000.

2.4.4 Pengisian SPT

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pada Pasal 3^[11] ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu :“Setiap Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan. Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

1. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
3. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber objek Pajak dan unsur unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

2.4.5 Ketentuan tentang pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Surat Pemberitahuan (SPT) wajib diisi secara benar, lengkap, jelas dan harus ditandatangani. dalam hal Surat Pemberitahuan (SPT) diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan wajib pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus. (Rahayu, 146:2020)^[8]

Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) oleh wajib pajak dapat dilakukan:

1. Manual
 - a. Secara langsung ke KPP/KP2KP dengan mengisi formulir yang sudah di sediakan oleh KPP atau tempat lain yang ditentukan (*Drob Box*, Pojok Pajak, Mobil Pajak Keliling)
 - b. Melalui pos dengan pengirim surat, Bukti penerimaan SPT berupa bukti pengiriman surat

2. DJP *Online*

DJP *Online* ialah penyedia layanan SPT elektronik merupakan pihak yang ditunjuk untuk menyelenggarakan layanan yang berkaitan dengan proses penyampaian *e-filing* dan *e-form* ke DJP, yang meliputi penyedia aplikasi SPT elektronik dan penyalur SPT elektronik.(Suandy dalam Pratiwi: 2019)^[12]

Untuk SPT PPh wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan formulir 1770, 1770 S atau 1770 SS dapat menggunakan aplikasi pada situs DJP Online berupa *e-filing* dan *e-form*.

a. *E-filing*

E-Filing melalui *website* DJP mulai digunakan setelah berlakunya PER-39/PJ/2011 yaitu pada tanggal 1 Februari 2012. *e-filing* melalui *website* DJP dengan alamat *djponline.pajak.go.id* DJP memberikan pelayanan berupa penyampaian dua jenis SPT, yaitu SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi formulir 1770S dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi formulir 1770SS. (Damanik, 2020)^[1]

b. *E-form*

Pelaporan SPT dengan *e-form* hampir sama dengan *e-filing*. *E-form* mulai diperkenalkan tahun 2017. Seperti *e-filing* aplikasi *e-form* juga dibuka dengan alamat *djponline.pajak.go.id* atau *eform.pajak.go.id*. *E-form* merupakan formulir SPT elektronik berbentuk file dengan ekstensi *.xpdf* yang pengisiannya dapat dilakukan secara *offline*, wajib pajak bisa langsung mengupload SPT nya secara *online*. *E-form* dapat digunakan oleh wajib pajak yang menggunakan formulir SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 S dan SPT Tahunan Orang Pribadi 1770.

Perusahaan penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk oleh DJP menurut (Fidel dalam Kusmiati, et all :2010)^[13] adalah sebagai berikut:

- 1) <http://www.pajakku.com>
- 2) <http://www.laporpajak.com>

- 3) <http://www.taxreport.web.id>
- 4) <http://www.layananpajak.com>
- 5) <http://www.onlinepajak.com>
- 6) <http://www.setorpajak.com>
- 7) <http://www.pajakmandiri.com>
- 8) <http://www.spt.co.id>

2.4.6 SPT dianggap tidak disampaikan bila

1. SPT tidak ditandatangani.
2. SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen yang telah ditentukan.
3. SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak dan WP telah ditegur secara tertulis.
4. SPT disampaikan setelah Dirjen Pajak melaksanakan pemeriksaan atau menerbitkan SKP.

2.4.7 Batas waktu penyampaian SPT

1. SPT masa paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak.
2. SPT Tahunan PPh WP OP paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
3. SPT Tahunan PPh WP Badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak

Bagi wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan yang tidak melaporkan ataupun terlambat melaporkan sesuai batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, antara lain:

- a. SPT Tahunan pajak penghasilan orang pribadi sebesar 100 ribu rupiah.
- b. SPT Tahunan pajak penghasilan badan sebesar 1 juta rupiah.
- c. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai sebesar 500 ribu rupiah.
- d. SPT Masa lainnya sebesar 100 ribu rupiah.

Tetapi, sanksi administrasi berupa denda tersebut tidak dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia.(Suandy dalam Pratiwi, 2019)^[12]

2.4.8 Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT

Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu yang ditentukan dalam menyampaikan SPT Tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan. Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan dibuat secara tertulis dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak, sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir, dengan dilampiri :

1. Perhitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) tahun pajak yang terbatas waktu penyampaian diperpanjang.
2. Laporan keuangan sementara.
3. Surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.

Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan wajib ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Dalam hal pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan ditandatangani oleh kuasa wajib pajak, pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan dapat disampaikan :

1. Secara langsung
2. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat
3. Dengan cara lain meliputi :
 - a. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau
 - b. Saluran tertentu yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi

Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dianggap bukan merupakan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan. (Mardiasmo, 2018)^[6]

2.5 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian dan pembahasan yang penulis dapatkan, maka dapat diambil kesimpulan dari peneliti terdahulu sebagai berikut :

Tabel 9.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Destari Nurlaila Damanik (2020) “ Analisis penggunaan e-filing untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak ”	Tujuan dalam penelitian ini adalah Menentukan tingkat penggunaan e-filing yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak ketepatan waktu pelaporan pajak menggunakan e-filing.	Deskriptif metode kualitatif	Hasil penelitian ini yaitu jumlah SPT yang masuk <i>e-filing</i> masih jauh dari jumlah wajib pajak yang terdaftar.
2	Zulfadli (2020)	Tujuan dalam	Menggunak	Hasil dalam

	<p>“Analisis kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan menggunakan <i>e-filing</i> pada KPP Pratama Medan Belawan”</p>	<p>Penelitian ini untuk mengetahui penyebab meningkatnya ketidak patuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT tahunan melalui <i>e-filing</i> dan untuk mengetahui bagaimana meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT dalam Bentuk <i>e-filing</i> di KPP Pratama</p>	<p>an data primer dan sekunder dengan teknik analisis data menggunakan metode kualitatif .</p>	<p>penelitian ini adalah Penyebab meningkatnya ketidak patuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT tahunan terhutangnnya dengan menggunakan <i>e-filing</i> yaitu masih lemahnya sistem pelaporan pajak <i>e-filing</i> yang sering error (maintenance) dan berat untuk diakses, sehingga menyebabkan</p>
--	--	---	--	--

		Medan Belawan.		tingkat kepatuhan pengguna <i>e-filing</i> menjadi terhambat.
3.	Ati Rosliyati (2014) “ Analisis Penggunaan <i>e-filing</i> untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak studi kasus pada KPP Pratama Ciamis ”	Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Penggunaan <i>e-filing</i> untuk Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.	Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan <i>e-filing</i> pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), namun dalam pelaksanaannya penggunaan

				sistem <i>e-filing</i> yang dimaksudkan sebagai sarana untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak belum berjalan secara optimal.
4.	1.Lia Amdayani 2. Mulyati Akib 3. Kusmiyati (2016) “Analisis penerapan sistem <i>E-filing</i> dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) wajib	Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan kepatuhan wajib pajak menyampaikan SPT tahunan WPOP sebelum dan sesudah penerapan <i>e-filing</i> .	Metode deskriptif analisis dengan data sekunder dan primer.	Hasil dari penelitian ini yaitu Tidak ada perbedaan antara laporan kepatuhan wajib pajak PPh WPOP sebelum dan sesudah penerapan <i>e-filing</i> .

	pajak orang pribadi”			
5.	Micke Pratiwi (2019) “ Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan secara e-filing (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat)”	Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui penerapan <i>e-filing</i> dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan dan untuk mengetahui kendala-kendala serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib	Metode yang digunakan adalah kualitatif yang menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan data primer penelitian.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang melaporkan SPTnya secara <i>e-filing</i> dari tahun 2017 ke tahun 2019 mengalami peningkatan di setiap tahunnya, jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT menunjukkan hasil yang maksimal,

		pajak dalam melaporkan SPTnya.		terbukti dengan persenta dari pelaporan SPT secara <i>e-filing</i>
--	--	--------------------------------------	--	---

(Sumber: Google Scholar, diluncurkan tahun 2004 mencakup jurnal-
jurnal online dari publikasi ilmu

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini bertempat pada Kantor Pajak Pratama Tegal yang beralamat di JL. Kolonel Sugiono No.5, Pekauman, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal Jawa Tengah 52113.

3.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 5 bulan, terhitung dari Februari 2021 sampai dengan Juni 2021.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Kualitatif

Data kualitatif menurut Suliyanto (2005:134)^[14] yaitu data dalam bentuk kata-kata atau bukan bentuk angka. Data ini biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti sejarah KPP Pratama Tegal, Struktur organisasi, wawancara dll.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif menurut Suliyanto (2005:135)^[14] yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini

seperti data wajib pajak orang pribadi wajib menyampaikan SPT Tahunan, Data wajib pajak orang pribadi yang telah menyampaikan SPT Tahunannya.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer menurut Suliyanto (2005:131)^[14] adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Data yang diperoleh langsung dari Kantor Peayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal .

2. Data Sekunder

Data sekunder menurut Suliyanto (2005:132)^[14] adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Dalam hal ini data yang diperoleh seperti data yang diperoleh lewat pihak lain atau dengan mempelajari dan memahami melalui media lain dan sumber dari literature, buku, jurnal, internet dan dokumen perusahaan, data jumlah wajib pajak orang pribadi efektif, data jumlah wajib pajak orang pribadi yang telah menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Tegal.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis ialah sebagai berikut :

1. Observasi

Pengamatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

2. Wawancara

Yaitu percakapan antara dua orang atau lebih berlangsung kepada narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan informasi. Pertanyaan yang diajukan adalah:

- a. Kendala-kendala dalam pelaporan SPT Tahunan PPh WPOP
- b. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal dalam mengatasi kendala-kendala yang ada.
- c. Alasan wajib pajak orang pribadi tidak melaporkan SPT Tahunannya

3. Dokumentasi

Yaitu dengan sepengetahuan dan seijin dari pihak yang berwenang dalam perusahaan, penulis meneliti dokumen dokumen perusahaan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Data yang diperoleh tersebut berupa:

- a. Data wajib pajak terdaftar SPT Tahunan Wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2016-2019.

- b. Data SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2016-2019 yang telah disampaikan.
- c. Data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.6 Metode Analisa Data

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Pengertian penelitian kuantitatif menurut Suliyanto (2005:135)^[14] yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. Data kuantitatif berupa data statistik yang meliputi jumlah wajib pajak orang pribadi wajib lapor SPT Tahunan dan jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya tepat waktu periode tahun pajak 2016-2019 .

Dalam metode ini peneliti berusaha menggambarkan sekaligus menganalisis secara deskriptif dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu mendeskriptifkan tentang bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunannya periode pajak 2016-2019. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan langkah-langkah menurut (Miles dan Huberman, 2007:16)^[15] yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan Data yaitu pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

2. Reduksi Data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.
3. Penyajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta mendirikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta memberikan tindakan.
4. Penarikan kesimpulan/verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknis analisis, bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan dan menjelaskan hasil Rasio tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama tahun pajak 2016-2019. Rasio kepatuhan tersebut dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah SPT Tahunan PPh WPOP}}{\text{Jumlah WPOP Wajib Lapor SPT Tahunan}} \times 100\%$$

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis

Pada Penelitian ini peneliti telah menganalisa permasalahan yang telah diuraikan, yaitu tentang tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahun pajak 2016-2019 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal.

Hasil penelitian ini di dapatkan dengan teknik wawancara secara mendalam dengan informan sebagai bentuk pencarian data dan dokumentasi secara langsung dilapangan yang kemudian dianalisa oleh penulis, fokus penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, antara lain berupa jumlah wajib pajak orang pribadi wajib lapor yang terdaftar, baik yang melakukan pelaporan SPT ataupun yang tidak melaporkan SPT Tahunannya, sanksi yang diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi yang tidak patuh, Kendala apa saja yang terjadi saat pelayanan serta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada.

Penelitian ini penulis akan menuliskan hasil penelitian tentang apa saja yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Tegal dalam memaksimalkan pelayanan kepada wajib pajak.

4.1.1 Analisis Penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal Tahun 2016-2019

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal, jumlah wajib pajak terdaftar pada tahun 2016 – 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Yang Wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2016 – 2019

No	Tahun	Jumlah WP Terdaftar Yang Wajib SPT Tahunan PPh WPOP
1	2016	139.343
2	2017	150.100
3	2018	184.438
4	2019	223.645

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Tegal (2021)

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT Tahunan pajak penghasilan WPOP :

1. Pada tahun 2016 jumlah WP wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP OP yang terdaftar pada KPP Pratama Tegal yaitu sejumlah 139.343 wajib pajak.
2. Pada tahun 2017 jumlah WP wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP OP yang terdaftar pada KPP Pratama Tegal yaitu sejumlah 150.100

wajib pajak, mengalami penambahan dari tahun 2016 sebanyak 10.757 wajib pajak.

3. Pada tahun 2018 jumlah WP wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP OP yang terdaftar pada KPP Pratama Tegal yaitu sejumlah 184.438 wajib pajak, mengalami penambahan dari tahun 2017 sebanyak 34.338 wajib pajak.
4. Pada tahun 2019 jumlah WP wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP OP yang terdaftar pada KPP Pratama Tegal yaitu sejumlah 223.645 wajib pajak, mengalami penambahan dari tahun 2018 sebanyak 39.207 wajib pajak.

Adapun Jumlah SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang disampaikan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.2

Jumlah SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun

Pajak 2016 – 2019 yang telah disampaikan

No	Tahun	Jumlah SPT Tahunan PPh WPOP
1	2016	67.440
2	2017	72.768
3	2018	76.834
4	2019	72.159

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Tegal (2021)

Dari Tabel 4.2 diatas dapat diketahui Jumlah SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah disampaikan:

1. Pada tahun 2016 tercatat sejumlah 67.440 wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan. Sedangkan untuk wajib pajak yang

tidak menyampaikan SPT Tahunan pada tahun 2016 sebesar 104.019 wajib pajak orang pribadi yang tidak menyampaikan SPT Tahunannya.

2. Pada tahun 2017 tercatat sejumlah 74.157 wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan. Sedangkan untuk wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan pada tahun 2017 sebesar 125.262 wajib pajak orang pribadi yang tidak menyampaikan SPT Tahunannya.
3. Pada tahun 2017 tercatat sejumlah 76.834 pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan. Sedangkan untuk wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan pada tahun 2018 sebesar 155.575 wajib pajak orang pribadi yang tidak menyampaikan SPT Tahunannya.
4. Pada tahun 2019 tercatat sejumlah 72.159 wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan. Sedangkan untuk wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan pada tahun 2017 sebesar 199.503 wajib pajak orang pribadi yang tidak menyampaikan SPT Tahunannya.

Untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan menggunakan pengukur *Key Performance Indicator* (KPI) yaitu sebagai berikut :

1. Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2016.

$$\frac{\text{Jumlah SPT Tahunan PPh WPOP Tahun Pajak 2016}}{\text{Jumlah WPOP Wajib Laport SPT Tahun 2016}} \times 100 \%$$

$$= \frac{67.440}{139.343} \times 100 \%$$

$$= 48,3 \%$$

2. Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2017.

$$\frac{\text{Jumlah SPT Tahunan PPh WPOP Tahun Pajak 2017}}{\text{Jumlah WPOP Wajib Lapor SPT Tahun 2017}} \times 100 \%$$

Jumlah WPOP Wajib Lapor SPT Tahun 2017

$$= \frac{74.157}{150.100} \times 100 \%$$

150.100

$$= 48,4 \%$$

3. Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2018.

$$\frac{\text{Jumlah SPT Tahunan PPh WPOP Tahun Pajak 2018}}{\text{Jumlah WPOP Wajib Lapor SPT Tahun 2018}} \times 100 \%$$

Jumlah WPOP Wajib Lapor SPT Tahun 2018

$$= \frac{76.834}{184.438} \times 100 \%$$

184.438

$$= 41,6 \%$$

4. Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2019.

$$\frac{\text{Jumlah SPT Tahunan PPh WPOP Tahun Pajak 2019}}{\text{Jumlah WPOP Wajib Lapor SPT Tahun 2019}} \times 100 \%$$

Jumlah WPOP Wajib Lapor SPT Tahun 2019

$$= \frac{72.159}{223.645} \times 100 \%$$

223.645

$$= 32,2 \%$$

Tabel 4.3

Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak
Orang Pribadi Tahun Pajak 2016 – 2019

No	Tahun	Jumlah WP OP Wajib Laport SPT Tahunan	Jumlah SPT Tahunan PPh WPOP	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP
1	2016	139.343	67.440	48,3 %
2	2017	150.100	72.768	48,4 %
3	2018	184.438	76.834	41,6 %
4	2019	223.645	72.159	32,2 %
Rata – Rata Tingkat Kepatuhan				42,6 %

Sumber : Data diolah, (2021)

Hasil Perhitungan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa rasio kepatuhan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam waktu 4 (empat) tahun mengalami hasil yang masih rendah terlihat dari segi persentase. Berikut penjelasannya

1. Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP pada tahun 2016 adalah 48,3 % dan turun pada tahun 2017 menjadi 48,4 %.
2. Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP pada tahun 2018 adalah 41,6 % mengalami penurunan dari tahun 2017 dengan persentase sebesar 48,4 %.
3. Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP pada tahun 2019 adalah 32,2 % mengalami penurunan dari tahun 2018 dengan persentase sebesar 41,6 %.

Persentase penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP dari tahun 2016 – 2019 terus menurun. Hal ini berarti bahwa peningkatan jumlah WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan PPh juga tidak diiringi dengan Peningkatan jumlah penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP Tahun Pajak 2016-2019 di Kantor Pajak Pratama Tegal

Untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2016-2019 digunakan pedoman Skala Norma Lima Absolut.

Tabel 4.4

Skala Norma Lima Absolut

Tingkat Penguasaan	Skor Standar
90 – 100 %	Sangat Tinggi
80 – 89 %	Tinggi
65 – 79 %	Cukup
55 – 64 %	Kurang
0 – 54 %	Rendah

(Sumber: Wayan Nurkanca dan Sumartana, 2983:80)

Tabel 4.5

Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Tahunan PPh WPOP

Tahun	WPOP Tidak Patuh/ Tidak Lapor SPT	WPOP Patuh/ Lapor SPT	Kepatuhan WP OP
2016	51,7 %	48,3 %	Rendah
2017	51,6 %	48,4 %	Rendah
2018	58,4 %	41,6 %	Rendah
2019	67,8 %	32,2 %	Rendah

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas dapat dijelaskan bahwa persentase jumlah wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunannya pada tahun 2016-2019 berada pada tingkat penguasaan 0 - 54 % dengan skor standar rendah. Pada tahun 2016 persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan yaitu sebesar 48,3% dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 dengan persentase sebesar 48,4% dan pada tahun 2018 turun menjadi 41.6% dikarenakan sebagian wajib pajak masih belum mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri khususnya pelaporan SPT Tahunan secara *online*. Pada tahun 2019 persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan menjadi 32,2% turun dari tahun 2018 karena adanya kebijakan *social distancing* (menjaga jarak) untuk menekan penyebaran virus corona maka pelayanan Kantor pajak secara tatap muka ditiadakan menyebabkan penurunan penyampaian SPT Tahunan.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal, adapun alasan-alasan wajib pajak orang pribadi tidak menyampaikan SPT Tahunannya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak tahu cara melaporkan SPT nya khususnya pelaporan secara online.
2. Tidak tahu kapan pelaporan SPT Tahunan dilaksanakan, dan tidak tahu kalau kewajiban menyampaikan SPT Tahunan dilaporkan setiap tahun.
3. Membuat NPWP hanya untuk memudahkan atau sebagai salah syarat untuk meminjam uang diperbankan atau instansi lainnya yang wajib mempunyai NPWP, karena kurang edukasi tentang perpajakan dan pelaporannya sehingga setelah memiliki NPWP wajib pajak lalai untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Ada beberapa wajib pajak yang tidak tahu kalau dirinya mempunyai NPWP karena didaftarkan oleh bank atau ojk saat keperluan meminjam uang.
4. Merasa pajak sudah dipotong dan dilaporkan SPT Tahunannya oleh instansi/perusahaan tempat wajib pajak tersebut bekerja sehingga wajib pajak merasa tidak perlu menyampaikan SPT Tahunannya.
5. Merasa tidak perlu melaporkan SPT Tahunannya karena usaha yang dilakukan wajib pajak tersebut tidak ada pendapatan atau berhenti usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara dan melihat persentase jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya dari tahun ke tahun

masih cukup rendah yaitu berada ditingkat penguasaan 0-54 % dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan dan peraturan undang-undang perpajakan. Hal ini membuat tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2016-2019 belum bisa mencapai target standar minimal yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak

4.2.2 Sanksi Tidak Menyampaikan SPT Tahunan PPh WPOP di KPP Pratama Tegal

Menurut Setya Wibowo selaku staff bagian Seksi Pelayanan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal akan memberikan surat teguran kepada wajib pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan dimana surat teguran tersebut berlaku untuk 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari dan jika terhitung 30 (tiga puluh) hari dari hari surat teguran itu diterima wajib pajak masih belum menyampaikan SPT Tahunannya maka akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) yaitu dikenakan sanksi denda sebesar Rp 100.000,00 untuk wajib pajak orang pribadi. Namun, tidak semua STP diterbitkan, ada wewenang dari *Account Representative* (AR). *Account Representative* (AR) akan melakukan pembinaan terlebih dahulu kepada beberapa wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunannya dalam beberapa tahun karena wajib pajak tersebut tergolong wajib pajak yang baru terdaftar. Ada beberapa kriteria wajib pajak orang pribadi yang akan diterbitkan Surat Teguran yaitu tidak menyampaikan SPT Tahunannya 4 (empat) Tahun berturut-turut. Surat Teguran tersebut

dianggap sangat membantu untuk mengurangi angka kepatuhan wajib pajak yang tidak patuh maupun tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan. (Setya Wibowo, Wawancara 2021)

Pernyataan Setya Wibowo sesuai dengan teori yang ada dalam buku perpajakan karya Dr. Siti Kurnia Rahayu, yang mana Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak disampaikan atau tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sejumlah Rp 100.000,00 untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4.2.3 Kendala-kendala yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal

Menurut pernyataan Setya Wibowo, kendala-kendala yang sering dihadapi saat penyampaian SPT Tahunan WP OP yaitu:

Saat pelaporan SPT Tahunan manual wajib pajak harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, Bisa melalui Pos tapi proses panjang sekitar 14 hari atau 2 (dua) minggu. Wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya diwakilkan harus ada surat kuasa untuk mentandatangani formulir SPT nya karena jika tidak ada tandatangannya maka SPT tidak bisa diterima atau dilaporkan. Proses pelaporan yang masih tergolong ribet tersebut yang membuat wajib pajak enggan untuk menyampaikan kewajiban perpajakannya.

Kendala pemahaman wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan menggunakan *online* dan terdapat wajib pajak yang tidak bisa mengoperasikan sistem komputer maupun memiliki komputer sendiri, sehingga wajib pajak lebih memilih melaporkan SPT terhutangnya secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini membuat pelaporan SPT Tahunan secara *online* menjadi terhambat. Sistem pelaporan yang masih sering error (maintenance) dan masalah yang sering terjadi yaitu penerimaan kode verifikasi yang lama masuk ke email, ini membuat proses pelaporan pajak sering terganggu.

Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal juga membuat wajib pajak yang akan datang ke kantor untuk melaporkan SPT Tahunannya harus menunggu antrian yang terkadang membludak. (Setya Wibowo, Wawancara 2021)

4.2.4 Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pelaporan SPT Tahunan WP OP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal

Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahan wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan, serta rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal mempunyai tujuan yaitu meningkatkan target penerimaan pajak setiap tahunnya dan kepuasan

terhadap pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak. Dalam pencapaian tersebut, KPP Pratama Tegal terus melakukan intensifikasi perpajakan, ekstensifikasi perpajakan, pemeriksaan perpajakan, dan pelaksanaan penagihan aktif serta peningkatan sosialisasi agar kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan kewajibannya dapat terus meningkat.

Menurut Setya Wibowo selaku staff Seksi Pelayanan, mengatakan bahwa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal melakukan penyuluhan atau pelayanan di luar kantor (LDK) seperti :

1. Membuka pelayanan penyampaian SPT Tahunan di mall, dan juga jemput bola seperti datang keperusahaan-perusahaan, Kantor Dinas, dan Kecamatan-kecamatan yang ada di Tegal yang aksesnya lumayan jauh dari kantor seperti daerah slawi dan bumiayu. Dilakukan setiap hari dengan lokasi yang berpindah-pindah, tujuan dari pelayanan tersebut yaitu untuk memudahkan wajib pajak orang pribadi untuk menyampaikan SPT Tahunannya tanpa harus datang ke kantor KPP Pratama Tegal dan dengan adanya fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan angka kepatuhan penyampaian SPT Tahunan.
2. Selain melakukan Pelayanan di luar kantor, KPP Pratama Tegal juga melakukan pelayanan seperti aktivasi EFIN melalui WhatsApp dan email.
3. KPP Pratama Tegal juga melakukan sosialisasi atau mengedukasi wajib pajak tentang tata cara pelaporan SPT Tahunan, batas waktu

pelaporan melalui media sosial khususnya instagram, twitter dan melakukan siaran di radio.

Pelaksanaan penyampaian SPT Tahunan di KPP Pratama Tegal sebenarnya sudah baik dalam menjalankan kewajibannya, dalam segi fasilitas sudah cukup baik, namun kembali lagi kepada kesadaran wajib pajak itu sendiri dimana tingkat kesadaran wajib pajak adalah faktor penting untuk meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Tegal. Sehingga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal harus lebih meningkatkan penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi dengan wajib pajak baik melalui media sosial maupun media cetak. Dan bahkan bisa melakukan penyuluhan penyuluhan disetiap kecamatan-kecamatan untuk menekan masyarakat untuk menyampaikan kewajiban perpajakannya agar dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi lebih baik.

Pajak merupakan sebuah tuntutan, pajak wajib ditunaikan selama untuk kepentingan pembangunan diberbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pajak merupakan iuran yang wajib oleh rakyat sebagai sumbangan kepada Negara. Dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai cerminan suatu keadilan untuk kesejahteraan, dengan berlandaskan pada teori dan asas-asas perpajakan yang sifatnya universal. Untuk kebanyakan Negara, pajak merupakan salah satu devisa dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional. (Husnulfatarib, 2018)^[16]

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Menyampaikan SPT Tahunan Periode Tahun pajak 2016-2019 di KPP Pratama Tegal, dalam waktu 4 (empat) tahun berturut-turut mengalami hasil yang masih rendah dari segi persentase. Persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunannya pada tahun 2016-2019 berada pada tingkat penguasaan 0 - 54 % dengan skor standar rendah. Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunana PPh WPOP tahun pajak 2016-2019 masih belum bisa memenuhi target.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran atau masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal sebagai berikut:

1. Penyampaian SPT Tahunan perlu dilakukan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada wajib pajak terutama wajib pajak baru supaya wajib pajak menjadi lebih memahami dan lebih taat dalam menyampaikan SPT Tahunan. Dan sesering mungkin dilakukannya pembaharuan sistem pada pelaporan pajak *e-elektronik*. Agar kedepannya pelaporan SPT Tahunan semua melalui online sehingga wajib pajak yang melaporkan secara manual tidak perlu repot datang ke kantor dan bisa melaporkan SPT Tahunannya dimana dan kapan saja.
2. Agar tingkat kepatuhan mencapai target otoritas perpajakan harus lebih mengawasi wajib pajak ketika wajib pajak mulai lalai dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya dengan selalu member peringatan kepada wajib pajak yang telat dalam membayar ataupun menyampaikan SPT Tahunan agar penerimaan pajak yang diterima lebih optimal.
3. Untuk KPP Pratama Tegal harus lebih meningkatkan dalam pelayanan bersikap lebih ramah dan murah senyum terhadap wajib pajak yang datang ke KPP Pratama Tegal sehingga terciptanya rasa aman

dan nyaman di dalam lingkungan KPP Pratama Tegal supaya wajib pajak merasa nyaman dan tenang.

4. Memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang patuh dan taat dalam menyampaikan SPT Tahunan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Damanik, D. N. (2020). *analisis penggunaan e-filing untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak.*
- [2] Zulfadli. (2019). *Analisis Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Tahunannya Menggunakan E-Filing Pada KPP Pratama Medan Belawan .*
- [3] Roslianti, A. (2014). *Analisis Penggunaan E-Filing Untuk Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.*
- [4] Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Electronic Filing.* Diakses maret 2021
- [5] Peraturan *Direktorat Jenderal Pajak No PER-02/PJ/2019* Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan.
- [6] Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi terbaru 2018.* Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- [7] *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016* Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- [8] Rahayu, S.K. (2020). *Perpajakan (Konsep, Sistem dan Implementasi).* Bandung: Penerbit Rekayasa Sains.
- [9] *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2018* Tentang Pengkreditan Pajak Atas Penghasilan Dari Luar Negeri.
- [10] *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No PER-01/PJ/2016* Tentang Tata Cara Penerimaan, dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan.
- [11] *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- [12] Pratiwi, M. (2019). *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Secara E-filing pada KPP Pratama Medan Barat.*

- [13] Kusmiyati, et al. (2016). *Analisis Sistem Penerapan E-filing Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Pada KPP Pratama Kendari.*
- [14] Suliyanto. (2005). *Analisis data dalam aplikasi pemasaran.* Ghalia Indonesia. Bogor
- [15] Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. (2007). *Analisis Data Kualitatif, Buku sumber tentang metode-metode baru.* Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- [16] Husnulfatarib. (2018). *Pajak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.* Jurnal Hukum

LAMPIRAN


Lampiran 1 Surat Ijin Eriset

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <eriset@pajak.go.id>
Balas ke: eriset@pajak.go.id
Kepada: nisaawina2000@gmail.com

Rab, 21 Apr 2021 pukul 15:53

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIRKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP JAWA TENGAH I



JALAN LAMAH BOHOL NO. 1 D, SEMARANG 50338
TEL: (P024-3540416, 3941079, 3344033, 3347742) FAKS: (M024-3540416) SITUS: www.pajak.go.id
LAYAHAKIM DEFIDIASI DAN PENGELOMPOKAN DIRIG PATAK (020) 1500208
EMAIL: pa ngada n@pajak.go.id, Infor mas i@pajak.go.id

Nomor : S-
271/R.ISET/WP.1.10/2021 Semarang, 21 April 2021

Sifat : Biasa

Hati : Perse tuhan Izin Riset

Yth Nisa Awalina
Ds. Cangkring Rt 09 Rw 02, Kec. Talang, Kab. Tegal

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: 03550-2021 pada 12 April 2021, dengan informasi:

NIM : 18030069

Kategori riset : Gelar-D3

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Prodi Akuntansi

Perguruan Tinggi : Politeknik Harapan Bersama

Judul Riset : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (wp Op) Dalam Menyampaikan Spt Tahunan Menggunakan E Filing Periode Tahun Pajak 2016-2019

Izin yang diminta : Data, Wawancara.

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada KPP Pratama Tegal, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikucualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah 21 April 2021 s/d 20 Oktober 2021;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke eriset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

1/2



Mulyanto Budi Santosa



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara

1. Apakah Wajib Pajak yang telat atau tidak menyampaikan SPT Tahunan akan dikenai denda atau sanksi? Kalau ada berapa besar dendanya?
2. Apakah semua wajib pajak orang pribadi yang tidak menyampaikan SPT Tahunan akan diberikan surat teguran? Karena dilihat dilapangan beberapa wajib pajak orang pribadi tidak menyampaikan SPT Tahunan namun tidak diberikan sanksi?
3. Apa saja kendala-kendala dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal?
4. Apa upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal untuk mengatasi kendala-kendala yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh WP OP?
5. Wajib Pajak yang seperti apakah yang bisa dikatakan sebagai wajib pajak patuh?
6. Berapa jumlah Wajib Pajak terdaftar Wajib Pajak SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2016 s.d 2019 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal?
7. Berapa Jumlah SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2016 s.d 2019 yang telah disampaikan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal?

Lampiran 3 Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan Staff Seksi Pelayanan KPP Pratama Tegal

Nama : Setya Wibowo

Jabatan : Staff Seksi Pelayanan KPP Pratama Tegal

1. Apakah wajib pajak orang pribadi yang telat atau tidak menyampaikan SPT Tahunan akan dikenai denda atau sanksi? Kalau ada berapa besar dendanya?

Jawaban: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal akan memberikan surat teguran kepada wajib pajak yang telat atau tidak menyampaikan SPT Tahunan. Surat teguran tersebut berlaku untuk 1 (satu) bulan atau 30 (tiga Puluh) Hari terhitung dari surat teguran tersebut diterima. Dan apabila selama 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari tersebut wajib pajak masih belum menyampaikan SPT Tahunannya maka wajib pajak akan dikenakan sanksi denda sebesar RP 100.000, untuk wajib pajak orang pribadi.

2. Apakah semua wajib pajak orang pribadi yang tidak menyampaikan SPT Tahunan akan diberikan surat teguran? Karena dilihat dilapangan beberapa wajib pajak orang pribadi tidak menyampaikan SPT Tahunan namun tidak diberikan sanksi?

Jawaban: Tidak semua wajib pajak orang pribadi yang tidak menyampaikan SPT Tahunannya diberikan surat teguran dan sanksi. Surat teguran Pajak diterbitkan, dengan wewenang dari *Account Representative* (AR). *Account Representative* (AR) akan melakukan pembinaan terlebih dahulu kepada beberapa wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT

Lampiran 4 Hasil Wawancara

Tahunannya dalam beberapa tahun karena wajib pajak tersebut tergolong wajib pajak yang baru terdaftar. Ada beberapa kriteria wajib pajak orang pribadi yang akan diterbitkan Surat Teguran yaitu tidak menyampaikan SPT Tahunannya 4 (empat) Tahun berturut-turut.

3. Apa saja kendala-kendala dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal?

Jawaban : Kendala untuk pelaporan secara manual yaitu wajib pajak harus datang langsung ke KPP Pratama Tegal dan harus mengantri, pelaporan SPT Tahunan bisa menggunakan pos tetapi dengan proses yang panjang dan waktu yang lama sekitar 14 (empat belas) hari lamanya. pemahaman wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan menggunakan *e-filing* atau *e-form* dan terdapat wajib pajak yang tidak bisa mengoperasikan sistem komputer maupun memiliki komputer sendiri, sehingga wajib pajak lebih memilih melaporkan SPT terhutangnya secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini membuat pelaporan SPT Tahunan secara *online* menjadi terhambat. Sistem pelaporan yang masih sering error (maintance) dan masalah yang sering terjadi yaitu penerimaan kode verifikasi yang lama masuk ke email, ini membuat proses pelaporan pajak sering terganggu. Terbatasnya sumber daya manusia di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal membuat wajib pajak harus menunggu antrian

Lampiran 5 Hasil Wawancara

yang panjang sehingga wajib pajak harus menunggu waktu yang lama.

4. Apa upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal untuk mengatasi kendala-kendala yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh WPOP?

Jawaban : KPP Pratama Tegal melakukan pelayanan diluar kantor (LDK) seperti dimall, kantor-kantor dinas secara kecamatan kecamatan yang cukup jauh aksesnya dari KPP Pratama Tegal. Selain itu KPP Pratama Tegal juga melakukan pelayanan secara online seperti aktivasi EFIN melalui whatsapp dan email. Serta melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pelaporan SPT Tahunan melalui media sosial khususnya instagram dan twitter dan melakukan siaran melalui radio.

5. Wajib Pajak yang seperti apakah yang bisa dikatakan sebagai wajib pajak patuh?

Jawaban: Wajib pajak dikatakan patuh apabila telah membayar dan melaporkan atau menyampaikan SPT Tahunan secara tepat waktu. Sedangkan yang termasuk dalam wajib pajak tidak patuh adalah wajib pajak yang sama sekali tidak membyar dan tidak melaporkan atau menyampaikan SPT Tahunan.

Lampiran 6 Hasil Wawancara

Data yang didapatkan dari Staff Seksi Pengolahan Data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal

6. Berapa jumlah Wajib Pajak terdaftar Wajib Pajak SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2016 s.d 2019 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal?

Jawaban:

Pemenuhan Permintaan Data WP OP Wajib
Lapor

Tahun	Jumlah WP OP Wajib Lapor	Jumlah WP OP NE
2016	139.343	127.750
2017	150.100	146.939
2018	184.438	148.660
2019	223.645	148.752

7. Berapa Jumlah SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2016 s.d 2019 yang telah disampaikan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal?

Jawaban:

Data jumlah WP OP yang telah menyampaikan SPT Tahunan

Tahun	Jumlah SPT Tahunan PPh WP OP
2016	67.440
2017	72.768
2018	76.834
2019	72.159

Lampiran 7 Surat Kesiediaan Membimbing Pembimbing 1

IK	P2M	PHB	07.d.4.1
----	-----	-----	----------

SURAT KESEDIAAN MEMBIMBING TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida Farida, SE, M.Si, CAAT
NIPY : 09.011.063
Jabatan : Pembimbing 1

Dengan ini menyatakan bersedia untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa berikut :

Nama : Nisa Awalina
NIM : 18030069
Kelas : 6C
Judul TA : **ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI (WPOP) DALAM MENYAMPAIKAN SURAT
PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PERIODE TAHUN
PAJAK 2016 – 2019 (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Tegal)**

Kesiediaan membimbing tersebut termasuk di dalamnya adalah kesiediaan untuk menyediakan waktu minimal dua kali perminggu untuk membimbing, yaitu :

1. Hari : Menyesuaikan
Waktu : Menyesuaikan
Tempat : Menyesuaikan
2. Hari : Menyesuaikan
Waktu : Menyesuaikan
Tempat : Menyesuaikan

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar maklum.

Tegal, 28 Februari 2021
Pembimbing



Ida Farida, SE, M.Si, CAAT
09.011.063

CATATAN :

1. Diisi dengan menggunakan ketikan komputer dan menggunakan huruf kapital.
2. *) : Pilih salah satu

Lampiran 8 Surat Kesiediaan Membimbing Pembimbing 2

IK	P2M	PHB	07.d.4.1
----	-----	-----	----------

SURAT KESEDIAAN MEMBIMBING TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anita Karunia, SE, M.Si
NIPY : 09.015.240
Jabatan : Pembimbing 2

Dengan ini menyatakan bersedia untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa berikut :

Nama : Nisa Awalina
NIM : 18030069
Kelas : 6C
Judul TA : **ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI (WPOP) DALAM MENYAMPAIKAN SURAT
PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PERIODE TAHUN
PAJAK 2016 – 2019 (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Tegal)**

Kesiediaan membimbing tersebut termasuk di dalamnya adalah kesiediaan untuk menyediakan waktu minimal dua kali perminggu untuk membimbing, yaitu :

- Hari : Rabu
Waktu : 10.00 – 15.00
Tempat : Menyesuaikan
- Hari : Jum'at
Waktu : 10.00 – 15.00
Tempat : Menyesuaikan

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar maklum.

Tegal, 2 Maret 2021
Pembimbing









Anita Karunia, SE, M.Si
09.015.240

CATATAN :




- Diisi dengan menggunakan ketikan komputer dan menggunakan huruf kapital.
- *) : Pilih salah satu

Lampiran 9 Buku Bimbingan Pembimbing 1

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing I
1.	Senin 22-02 2021	Pembekalan Tugas Akhir	 ✓
2	Selasa 23/03 /2021	Pengajuan Judul tugas Akhir (google classroom)	 ✓
3	Selasa 02/03 /2021	Acc Judul tugas akhir	 ✓
4	Selasa 30/03 /2021	Pengajuan proposal tugas akhir gogle classroom	 ✓
5.	Kamis 01/04 2021	Bimbingan Proposal Tugas Akhir <u>Revisi</u> 1. Daftar Isi sub-bab dimasukkan 2. Latar belakang, Penjelasan dibuat tabel, kata sambung juga di awal paragraf 3. Rumusan masalah dijadikan satu 4. Tujuan penelitian & batasan masalah menyesuaikan rumusan masalah 5. sub-sub bab menggunakan Angka. 6. Jenis data "kuantitatif dan kuantitatif" 7. Jadwal penelitian warna hitam 8 - daftar pustaka ditengah, rata kanan-kiri	 ✓
6.	20/04 2021 (Selasa)	ACC Proposal TA	 ✓




- Catatan :
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
 2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
 3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)

Lampiran 10 Buku Bimbingan Pembimbing 1

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing I
7.	Selasa 8/2021 /6	Bimbingan Tugas Akhir Revisi I 1. dilatar belakang judul tidak menggunakan huruf kapital. 2. Metode Analisa menggunakan metode Analisis deskriptif kuantitatif saja. 3. Tabel skala norma seperti di Pedoman tugas akhir. 4. bab IV - gambaran umum dihapus langsung Analisis data dan Pembahasan. 4.1 Analisis data 4.2 Pembahasan. - Pernyataan wawancara yg tidak sesuai dgn hasil dihapus - pembahasan langsung membahas "tingkat kepatuhan" - tabel skala norma di pembahasan dihapus karena dibab 5 sudah ada. - kesimpulan singkat dan menjawab rumusan masalah - predikat WPOP patuh dihapus.	 
8.	Senin 11/2021 /6	Acc Tugas Akhir.	





- Catatan :**
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
 2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
 3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)

Lampiran 11 Buku Bimbingan Pembimbing 2

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing II
1.	Selasa 2 / 03 / 2021	Pengajuan Judul TA	
2.	Pabu 3 / 03 / 2021	Acc Judul TA	
3.	Jumat 6 / 04 / 2021	Bimbingan proposal tugas Akhir Perpsi I <ul style="list-style-type: none"> - Penurusan Judul Jgn disingkat - Penurusan Judul di lembar pengesahan disesuaikan dgn dihal Judul - Tabel disesuaikan dgn yang ada di pedoman - Penambahan Tabel Selisih - latar belakang - penurusan di benarkan - kerangka berfikir diperjelas gambarnya. - Halaman jgn dikosongkan - Tabel dgn dipotong - Jangan pakai simbol - Teknik pengumpulan data <ul style="list-style-type: none"> 1. observasi 2. wawancara 3. dokumentasi - metode Analisa data - Daftar pustaka tidak boleh mengambil dan modul 	

- catatan :**
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
 2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
 3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)

Lampiran 12 Buku Bimbingan Pembimbing 2

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing II
4.	Kamis 22/04 2021	Mengirim revisi 1 proposal	
5.	Pabu 28/04 2021	ACC proposal Tugas Akhir	
6.	Selasa 15/06 2021	Mengirim tugas Akhir bab 1-5	
7.	Kamis 17/06 2021	Revisi I pe - penerusan tabel pada bab 2 ACC Tugas Akhir.	

- Catatan :**
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
 2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
 3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)